

Teacher Professional Competence: Comparative Analysis of Certified and Non-Certified Teachers (Case Study at SMPIT Al-Husna Kubang Jaya)

Dea Wanda Milarahma Putri¹, Mila Alvionita², Muhammad Riadhi Harly³, Afriza⁴

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia^{1,2,3,4}

*E-mail: deawandamp@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to determine how certified teachers and non-certified teachers differ in professional competence at SMPIT Al-Husna Kubang Jaya. A comparative research type is used in this study, and the data collection method is through questionnaires. In this study, five certified teachers and five uncertified teachers were taken as samples, with the population serving as a saturated sample. This study uses questionnaires to collect data. To identify differences between groups, the data analysis technique used a t-test for two samples with a significance level of 5%. The results of the data analysis using the t-test show that the professional competence variable has a significant value of $0.201 \geq 0.05$. Therefore, H_0 is accepted and H_a is rejected, indicating that there is no difference between certified teachers and non-certified teachers. In the sample of 10, the t-table value is 3.169, so $0.201 \leq 3.169$ at a significance level of 0.005. This means that H_a is rejected and H_0 is accepted, resulting in no significant difference in professional competence between certified and non-certified teachers at SMPIT Al-Husna Kubang Jaya. In other words, teachers who are not certified do not necessarily lack professional competence.

Keywords: Professional Competence, Certification, Teacher



Licensees may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits ([attribution](#)) in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for [non-commercial](#) purposes.

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan No.20 tahun 2003, Pendidikan dapat didefinisikan sebagai "usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat." KBBI mengatakan bahwa kata "pendidikan" terdiri dari kata "didik", imbuhan "pe", dan akhiran "an." Oleh karena itu, artinya adalah tindakan membimbing atau metode. Oleh karena itu, artinya adalah metode, cara atau tindakan membimbing. Pengajaran dapat didefinisikan sebagai proses mengubah tingkah laku dan etika seseorang atau masyarakat untuk mencapai kemandirian dan memantapkan atau mendewasakan manusia melalui pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pembinaan.

Guru adalah istilah yang mengacu pada posisi, peran, dan pekerjaan seseorang yang mengabdikan dirinya untuk memberikan pendidikan melalui interaksi edukatif yang terstruktur, formal, dan sistematis. Menurut UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 1) : "Guru adalah pendidik profesional yang bertanggung jawab untuk mengajar, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa di jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar, dan menengah". Menurut Mujtahid, tugas guru menurut Undang-Undang Guru

dan Dosen Bab 1 Pasal 1 menetapkan bahwa Di jalur pendidikan usia dini, guru adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tugas adalah aktivitas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seseorang dalam peran tertentu.

Tidak mudah menjadi guru yang baik, dihormati dan dikagumi oleh siswa, masyarakat sekitar, dan rekan seprofesi. Menjadi profesional berarti memiliki keahlian dalam bidang Anda dan melakukan tugas Anda dengan cara yang tepat.. Namun, Tidak semua profesional berkualitas tinggi, karena berkualitas bukan hanya menjadi ahli; itu juga tentang integritas dan personaliti. Dalam perspektif pengembangan SDM, menjadi profesional adalah kesatuan antara keahlian atau kemampuan dan konsep integritas dan personaliti.. Menjadi profesional diperlukan untuk semua pekerjaan, seperti dokter, insinyur, pilot, atau profesi yang sudah dikenal masyarakat. Namun, bagaimana dengan guru? Sudahkah menjadi pekerjaan yang memenuhi persyaratan di atas. Guru adalah pekerjaan yang jelas. Namun, sudahkah ada pekerjaan profesional? Untuk menjadi guru, setidaknya mereka harus memiliki keterampilan tertentu dan dilindungi oleh kode profesi. Guru tidak dapat disebut jika tidak memiliki kemampuan tersebut. Artinya, tidak semua individu dapat menjadi guru.

Sebagaimana yang telah kita ketahui, Pendidikan di Indonesia sangat buruk dibandingkan dengan negara lain. Guru memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Mengingat pentingnya peran guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, guru berperan penting dalam mengevaluasi hasil belajar siswa, yang berdampak pada kualitas lulusan, yang secara langsung mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Sayangnya, tidak banyak guru yang terampil. Seorang guru yang disertifikasi disebut sebagai guru yang telah menerima pelatihan tertinggi dari pemerintah sebagai bagian dari kemajuan pendidikan di Indonesia.

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 adalah untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui sertifikasi. Sertifikasi pendidik adalah bukti pengakuan sebagai tenaga kerja yang dimiliki oleh guru dan dosen (UU RI No 14 Tahun 2005 dalam Depdiknas, 2004). Sertifikasi guru adalah proses pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kemampuan untuk memberikan pelajaran di satuan pendidikan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang dilakukan oleh lembaga yang disertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses ujian kompetensi yang dirancang untuk menunjukkan kemampuan seorang guru sebelum disertifikasi (UU RI No 14 Tahun 2005 dalam Depdiknas, 2004). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemerintah berusaha meningkatkan kualitas pendidikan melalui program sertifikasi guru, yang diawasi oleh Dinas Pendidikan Indonesia. Program ini dijalankan oleh LPTK yang terakreditasi oleh pemerintah dan memberikan sertifikat kepada guru yang berhasil mengikutinya.

Menurut PP No. 19 Tahun 2005, Pasal 28 ayat (3), kemampuan untuk mengajar di sekolah dasar dan menengah, serta di sekolah usia dini, termasuk kemampuan pedagogis, kepribadian, profesional, dan sosial. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan prinsip yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang berulang. Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan prinsip dasar yang diperlukan untuk melakukan tindakan tertentu disebut kompetensi. Seorang pendidik harus memiliki kemampuan mengajar untuk meminta pertanyaan, membuka dan menutup pelajaran, memberikan dukungan, dan membuat pelajaran unik. Dalam proses belajar mengajar, seorang guru harus memiliki kemampuan berikut: (1) pengetahuan tentang bahan, (2) manajemen program belajar mengajar, (3) manajemen kelas, (4) penggunaan media sumber, (5) pengetahuan tentang dasar kependidikan, (6) manajemen interaksi belajar mengajar, (7) evaluasi kinerja siswa untuk kepentingan pembelajaran, (8) pengetahuan tentang fungsi dan program layanan bimbingan dan penyuluhan, (9) memahami dan mengelola administrasi sekolah, dan (10) memahami prinsip-prinsip dan interpretasi penelitian pendidikan untuk tujuan penerapan.

Selain itu, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bersama dengan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, menetapkan bahwa guru harus memiliki, menghayati, menguasai, dan mengaktualisasikan serangkaian

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. selama menjalankan tugas profesional mereka dikenal sebagai kompetensi guru. Menurut ayat (1) PP 74/2008, kompetensi guru terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh dari pendidikan profesional. Empat kompetensi ini saling terkait dan holistik.

Menurut ayat (1) PP 74/2008, kompetensi guru terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh dari pendidikan profesional. Keempat kompetensi ini saling terkait dan luas. b. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa guru yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat pendidik sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 dapat disertifikasi; ayat (2) menyatakan bahwa perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah dapat memberikan sertifikasi pendidik; dan ayat (3) menyatakan bahwa proses sertifikasi pendidik dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel; dan ayat (4) menyatakan bahwa peraturan pemerintah.

Sebagai akibat dari fakta bahwa SMPIT Al-Husna baru saja meluncurkan program pendaftaran sertifikasi untuk guru yang belum tersertifikasi, peneliti ingin mengetahui apakah sertifikasi guru telah memenuhi harapan sekolah dalam hal kompetensi profesional guru. Dengan melihat hasil penelitian, Guru yang belum bersertifikasi akan disarankan untuk berpartisipasi dalam penelitian karena hasilnya akan menunjukkan bahwa Guru bersertifikasi seharusnya memiliki keterampilan yang lebih baik daripada guru yang belum bersertifikasi. Akibatnya, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul "Perbedaan Kompetensi Profesional antara Guru yang Bersertifikasi dan Guru yang belum Bersertifikasi". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah guru yang bersertifikasi dan guru yang belum bersertifikasi memiliki perbedaan dalam kompetensi profesional di SMPIT Al-Husna Kubang Jaya.

Metode

Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis perbedaan kompetensi profesional antara guru yang telah bersertifikasi dan yang belum bersertifikasi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran angket yang dirancang untuk mengukur berbagai aspek kompetensi profesional guru, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam melaksanakan tugasnya. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan menggunakan uji statistik, termasuk uji t untuk menguji perbedaan rata-rata antara kedua kelompok guru tersebut, serta uji normalitas untuk memastikan distribusi data yang sesuai dengan asumsi statistik yang digunakan. Selain itu, uji homogenitas juga dilakukan untuk memastikan bahwa varians antar kelompok data tidak berbeda secara signifikan, yang memungkinkan kesimpulan yang valid dan dapat diandalkan mengenai pengaruh sertifikasi terhadap kompetensi profesional guru. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dampak sertifikasi terhadap kualitas pendidikan yang diberikan oleh guru.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

a. Hasil kompetensi profesionalitas guru sertifikasi SMPIT Al-Husna Kubang Jaya

Hasil analisis statistika yang berhubungan dengan skor variabel kompetensi profesionalitas guru tersertifikasi SMPIT Al-Husna Kubang Jaya yang menunjukkan skor rata-rata 122.4, dengan standar deviasi sebesar 7.266 dan skor ideal 140, sedangkan skor terendah 112 Dan skor tertinggi 130 hal ini digambarkan pada table berikut ini:

Tabel 1.

Perolehan hasil analisis statistic deskriptif kompetensi profesional guru sertifikasi SMPIT Al-Husna Kubang Jaya

| STATISTIK | NILAI STATISTIK |
|-----------------|-----------------|
| Ukuran sampel | 5 |
| Rata-rata | 122.4 |
| median | 126 |
| Standar deviasi | 7.266 |
| Jarak | 18 |
| Nilai minimum | 112 |
| Nilai maximum | 130 |

Jika skor kompetensi profesional guru sertifikasi SMPIT Al-Husna Kubang Jaya Dikelompokkan ke dalam empat kategori, tabel distribusi frekuensi dan persentase kinerja guru dihasilkan. Tabel distribusi frekuensi menunjukkan jumlah item dalam setiap kategori atau kelas. Oleh karena itu, skor kompetensi profesionalitas guru sertifikasi SMPIT Al-Husna Kubang Jaya disusun berdasarkan sejumlah besar item dalam setiap kategori. Hasilnya dievaluasi menggunakan teknik statistik dan kemudian diinterpretasikan secara kualitatif. Adapun Tabel distribusi frekuensi dan persentase kompetensi profesional guru adalah sebagai berikut:

Tabel 2.

Perolehan persentase kategori kompetensi profesional guru sertifikasi SMPIT Al-Husna Kubang Jaya

| Skor | kategori | frekuensi | persentase |
|---------|---------------|-----------|------------|
| 0-26 | Sangat rendah | 0 | 0% |
| 27-53 | Rendah | 0 | 0% |
| 54-79 | Sedang | 0 | 0% |
| 80-105 | Tinggi | 0 | 0% |
| 106-130 | Sangat tinggi | 5 | 100% |
| Jumlah | | 5 | 100% |

Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat dikemukakan bahwa hasil angket pada variabel kompetensi profesional guru sertifikasi SMPIT Al-Husna Kubang Jaya sebesar 0% yang termasuk dalam kategori sangat rendah dengan skor (0-26), rendah dengan skor (27-53), sedang dengan skor (54-79) dan kategori tinggi dengan skor (80-105), dan kategori sangat tinggi sebesar 100% dengan skor (106-130) jumlah frekuensi sebanyak 5 sampel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional guru sertifikasi SMPIT Al-Husna Kubang Jaya termasuk dalam kategori (Sangat Tinggi) dengan frekuensi 5 sampel, persentase 100% dan skor rata-rata yaitu 122.4

b. Hasil kompetensi profesionalitas guru non sertifikasi SMPIT Al-Husna Kubang Jaya

Hasil analisis statistika yang berhubungan dengan skor variabel kompetensi profesionalitas guru non tersertifikasi SMPIT Al-Husna Kubang Jaya yang menunjukkan skor rata-rata 109,6, dengan standar deviasi sebesar 19.191 dan skor ideal 140, sedangkan skor terendah 84 Dan skor tertinggi 125 hal ini digambarkan pada table berikut ini:

Tabel 3.
Perolehan hasil analisis statistic deskriptif kompetensi profesional guru non sertifikasi SMPIT Al-Husna Kubang Jaya

| STATISTIK | NILAI STATISTIK |
|-----------------|-----------------|
| Ukuran sampel | 5 |
| Rata-rata | 109.6 |
| median | 121 |
| Standar deviasi | 19.191 |
| Jarak | 41 |
| Nilai minimum | 84 |
| Nilai maximum | 125 |

Jika skor kompetensi profesional guru non sertifikasi SMPIT Al-Husna Kubang Jaya Dikelompokkan ke dalam empat kategori, tabel distribusi frekuensi dan persentase kinerja guru dihasilkan. Tabel distribusi frekuensi menunjukkan jumlah item dalam setiap kategori atau kelas. Oleh karena itu, skor kompetensi profesionalitas guru non-sertifikasi SMPIT Al-Husna Kubang Jaya dikelompokkan berdasarkan sejumlah besar item dari setiap kategori. Hasilnya dievaluasi menggunakan teknik statistik dan kemudian diinterpretasikan secara kualitatif. Berikut ini adalah tabel distribusi frekuensi dan persentase kompetensi profesional guru:

Tabel 4
Perolehan persentase kategori kompetensi profesional guru non sertifikasi SMPIT Al-Husna Kubang Jaya

| Skor | Kategori | Frekuensi | Persentase |
|---------|---------------|-----------|------------|
| 0-26 | Sangat rendah | 0 | 0% |
| 27-53 | Rendah | 0 | 0% |
| 54-79 | Sedang | 0 | 0% |
| 80-105 | Tinggi | 2 | 5% |
| 106-130 | Sangat tinggi | 3 | 95% |
| Jumlah | | 5 | 100% |

Berdasarkan Tabel 4 diatas dapat dikemukakan bahwa hasil angket pada variabel kompetensi profesional guru non sertifikasi SMPIT Al-Husna Kubang Jaya sebesar 0% yang termasuk dalam kategori sangat rendah dengan skor (0-26), rendah dengan skor (27-53), sedang dengan skor (54-79), sedangkan kategori tinggi sebesar 5% dengan skor (80-105) jumlah frekuensi sebanyak 2 sampel, dan kategori sangat tinggi sebesar 95% dengan skor (106-130) jumlah frekuensi sebanyak 5 sampel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional guru non sertifikasi SMPIT Al-Husna Kubang Jaya termasuk dalam kategori (Sangat Tinggi) dengan frekuensi 3 sampel, persentase 95% dan skor rata-rata yaitu 109.6

2. Pembahasan

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyatakan bahwa sertifikasi pendidik bagi calon guru harus dilakukan secara adil, jujur, dan akuntabel. Ada sejumlah metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan sertifikat yang diinginkan oleh guru dan calon guru. Dalam hal ini, Nasution dan Siahaan (2009:138-156) menyatakan bahwa guru dapat mengikuti tiga (tiga) jalur dalam proses memperoleh sertifikat pendidikan. Jalur pertama adalah jalur portofolio; jalur kedua adalah jalur pendidikan dan

latihan profesi guru (PLPG); dan jalur ketiga adalah jalur pendidikan (PPG). Guru sertifikasi yang ada di SMPIT Al-Husna Kubang Jaya seluruhnya adalah lulusan sertifikasi jalur pendidikan (PPG), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menetapkan empat kompetensi guru pada level 7. Program PPG mencapai tujuan berikut: 1) Kompetensi Pedagogik: mengatur, melaksanakan, dan menilai pembelajaran.

2) Kompetensi Kepribadian: berperilaku sesuai dengan prinsip agama, hukum, norma sosial, etika, dan budaya. 3) Kompetensi Sosial: kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan beradaptasi secara efektif dengan siswa, guru, orangtua/wali, dan masyarakat sekitar. 4) Kompetensi Profesional: memahami materi pelajaran dengan baik, serta memahami konsep, pendekatan, teknik, dan metode yang relevan dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, atau teknologi.

Angket kompetensi profesional guru yang bersertifikasi memiliki nilai minimum 112 dan nilai maksimum 130. Rata-rata responden memberikan skor 4 pada angket, menunjukkan bahwa sebagian besar guru yang bersertifikasi hanya sebatas sering menggunakan kompetensi profesional mereka dalam pembelajaran. Karena nilai kompetensi profesional responden guru bersertifikasi berbeda-beda, hal ini menandakan bahwa setiap guru bersertifikasi memiliki tingkat kompetensi yang berbeda.

Tujuan sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan kualitas guru sesuai dengan kompetensi keguruannya. UU Guru mencakup hal-hal seperti [1] sertifikasi guru, [2] pembaharuan sertifikat, [3] fasilitas untuk memajukan diri, dan [4] sarjana nonpendidikan dapat menjadi guru. Pemerintah harus memastikan bahwa semua guru memiliki sertifikat profesi sebagai standar kompetensi. Namun, sertifikasi guru belum tentu menjamin peningkatan kualitas guru. Oleh karena itu, birokrasi pemerintah harus tidak hanya berfokus pada mendapatkan guru yang disertifikasi dan memaksa mereka menjadi baik secara "instan" sambil mengabaikan kondisi guru.

Sulit untuk mengharapkan perubahan jika lingkungan kerja dan kesiapan guru tidak mendukung penggunaan maksimal kompetensi mereka. Secara keseluruhan, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa guru tidak diposisikan secara strategis sebagai sumber daya manusia yang mampu melakukan transformasi baik secara nasional maupun lokal. Selain kualitas yang buruk, guru masih menerima kompensasi yang rendah. Riset lapangan menemukan bahwa banyak guru berpendapat bahwa sertifikasi profesi guru sangat bermanfaat dan dapat mengangkat derajat dan wibawa guru di Indonesia. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkannya: [1] sebagian besar guru di Indonesia tidak memperluas pengetahuan mereka setelah menjadi pengajar. Artinya, banyak guru kita masih kurang berpendidikan. [2] Seharusnya ada pertimbangan tentang model yang tepat untuk guru-guru di Indonesia, serta kesiapan guru untuk disertifikasi; [3] Pelatihan harus dilakukan sebelum sertifikasi dilaksanakan, dan tindakan harus dipertimbangkan bagi guru yang tidak lolos sertifikasi.

Guru yang belum bersertifikasi memiliki nilai maksimum hanya selisih 5 poin dari guru yang bersertifikasi, yaitu 125 poin, dan guru yang bersertifikasi 130 poin. Ini menunjukkan bahwa sertifikasi guru tidak menjamin bahwa guru dapat meningkatkan kemampuan mereka, dan guru yang tidak memiliki sertifikasi belum tentu dianggap sebagai profesional. Ini jelas bertentangan dengan gagasan bahwa guru menggunakan proses sertifikasi untuk meningkatkan kinerja mereka. Guru bersertifikasi dan non-sertifikasi tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Mereka hampir sama dalam hal peran, tugas, fungsi, dan konteks. Guru yang bersertifikat memiliki status PNS, sedangkan guru yang belum bersertifikat berstatus tenaga honorer. Selanjutnya, pengalaman dan gaji mereka membedakan mereka satu sama lain.

Dengan kata lain, guru tanpa sertifikasi hanya sering menggunakan kemampuan profesionalnya dalam proses pembelajaran. Guru yang sudah bersertifikasi sedikit berbeda dalam presentasi mereka tentang jawaban nomor 3, tetapi mereka sedikit lebih rendah daripada guru yang sudah bersertifikasi. Dengan mengingat bahwa guru yang belum bersertifikasi memiliki tingkat kompetensi yang berbeda, nilai kompetensi profesional yang

diberikan kepada setiap responden berkisar antara satu dan dua poin. Hal ini menandakan bahwa guru yang belum bersertifikasi memiliki kompetensi yang berbeda. Ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa guru yang bersertifikasi cenderung tidak melaksanakan tugas dan kemampuan mereka sebagai seorang guru sepenuhnya karena mereka sudah memiliki sertifikat pendidik. Di sisi lain, guru yang belum bersertifikasi cenderung lebih cepat memperoleh sertifikat pendidik.

Analisis data Uji t dilakukan pada dua sampel independen untuk memecahkan rumusan masalah, yaitu apakah ada perbedaan dalam kompetensi profesional antara guru yang bersertifikasi dan guru yang belum bersertifikasi di SMPIT Al-Husna.

Pengujian uji t dua sampel independen pada variabel kompetensi profesional mempunyai nilai sebesar $0,201 \geq 0,005$. Dengan demikian, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa guru yang bersertifikasi dan guru yang belum bersertifikasi di SMPIT Al-Husna tidak memiliki perbedaan kompetensi profesional. Ini tidak logis, karena guru yang bersertifikasi seharusnya memiliki perbedaan yang signifikan dengan guru yang belum bersertifikasi. Pada sample 10 t tabel nya adalah 3,169, maka $0,201 \leq 3.169$ pada taraf signifikasi 0,005. Artinya H_a ditolak dan H_o diterima, Jadi, di SMPIT Al-Husna Kubang Jaya, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kompetensi profesional antara guru yang bersertifikasi dan yang belum bersertifikasi. Dengan kata lain, guru yang belum bersertifikasi belum tentu tidak memiliki kompetensi profesional.

Ini menunjukkan bahwa sertifikasi guru bukan jaminan peningkatan kompetensi, dan guru yang belum bersertifikasi belum tentu dianggap tidak memiliki kompetensi profesional. Ada faktor yang membuat perbedaan nilai kompetensi profesional guru yang disertifikasi dan yang belum disertifikasi tidak signifikan. Yang pertama adalah waktu yang terlalu lama untuk mendapatkan sertifikasi guru. Guru yang belum bersertifikasi harus menunggu giliran untuk disertifikasi, yang berarti mereka harus menunggu beberapa tahun untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Kedua, Guru yang bersertifikasi cenderung tidak melaksanakan tugas dan kemampuan mereka sebagai seorang guru sepenuhnya, sedangkan guru yang belum bersertifikasi cenderung cepat memperoleh sertifikat pendidik.

Simpulan

Menurut penelitian di lapangan, guru yang bersertifikasi dan guru yang belum bersertifikasi tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam kompetensi profesional. Ini tidak logis, karena guru yang bersertifikasi seharusnya sangat berbeda dengan guru yang belum bersertifikasi. Pada sample 10 t tabel nya adalah 3,169, maka $0,201 \leq 3.169$ pada taraf signifikasi 0,005. Artinya H_a ditolak dan H_o diterima, kesimpulannya Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kompetensi profesional antara guru yang bersertifikasi dan guru yang belum bersertifikasi di SMPIT Al-Husna Kubang Jaya yang artinya guru yang belum bersertifikasi belum tentu guru tersebut tidak memiliki kompetensi profesional.

Daftar Rujukan

- A. Haerullah, Bathir S, Hasan, J Sahil, Supaman, I. Majid, dan Maghfirah Rasyid. GURU & PENGEMBANGAN PROFESI . Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024.
- Akbar, Jakob Saddam, Akhmad Ramli, dan Eliza Trimadona. Landasan Pendidikan (Teori dan Konsep Dasar Landasan Pendidikan Era Industri 4.0 dan Society 5.0 di Indonesia). Edisi ke-1. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Fakhrudin, Alifia Mutsla, Annisa Annisa, Lesi Oktiani Putri, dan Putri Rizqi Aura Tanzilla Sudirman. "Kompetensi Seorang Guru dalam Mengajar." *Journal on Education* 5, no. 2 (2023).
- Hasnawati. "Kompetensi Guru Dalam Perspektif Perundang - Undangan." *Inspiratif Pendidikan* 9, no. 1 (2020).

- Irmawan, Amin. "Analisis Perbandingan Kinerja Guru yang sudah disertifikasi dan yang belum disertifikasi pada SMA Negeri Pulau Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi." *Jurnal Administrasi Publik* 18, no. 1 (2022).
- Mahyuddin. "Konsep Guru Profesional (Kajian Terhadap Efektivitas Sertifikasi Guru, Komitmen Kerja Guru Dan Kemampuan Kerja Guru Bersertifikasi) Di Madrasah Tsanawiyah (Mts) Se-Kota Pekanbaru." *Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 1 (2020): 104–116.
- Noor, Moh. *Guru Profesional dan Berkualitas*. Diedit oleh Sulistiono. Semarang: ALPRIN, 2020.
- Pristiwanti, Desi, Bai Badariah, Sholeh Hidayat, dan Ratna Sari Dewi. "Pengertian Pendidikan." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 7911–7915.
- Safitri, Dewi. *Menjadi Guru Profesional*. Diedit oleh Sudirman Anwar. Tembilahan: PT. Indragiri Dot Com, 2019.
- Sanaky, Hujair. "Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Sebuah Pemikiran)." *Jurnal Administrasi Pendidikan* 20 (2022): 1–15.
- Susmaini, dan Rusydi Ananda. *Profesi Keguruan Bahan Ajar Berbasis Riset Pengembangan*. UMSU Press, 2023.